



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telpon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 1253/UN48.8.1/DL/2022

22 September 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Provinsi Bali

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **Implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data kasus residivis narkotika dan program pembinaan narapidana narkotika yang diperlukan oleh:

Nama : I Kadek Subadra
Nomor induk Mahasiswa : 1914101081
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja
3. Arsip



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI**

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp./Fak. 228718 Kotak Pos 3064

Halaman : bali.kemenkumham.go.id / surel : kanwilbali@kemenkumham.go.id

5 Oktober 2022

Nomor : W20.HH.04.04- 8078
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Gabung
Hal : Ijin Penelitian a.n I Kadek Subadra

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di-
tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 1253/UN48.8.1/DL/2022 tanggal 22
September 2022, Hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : I Kadek Subadra
Program Studi : Ilmu Hukum
Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun
2022 tentang Pemasarakatan

Untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB
Singaraja selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 5 Oktober 2022 s/d 5 April 2023 dengan
catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku dan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. Ijin Penelitian yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Komunikasi dengan warga binaan tidak disarankan kecuali pada tempat yang telah ditentukan dengan didampingi petugas Lapas;
4. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Diterima dengan secara elektronik oleh :

Anggiat Napitupulu

NIP. 197202031999031001

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja;
2. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Petugas Pemasyarakatan

1. Apa saja program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja kepada narapidana residivis narkotika?
2. Apakah pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana residivis narkotika dilakukan secara terpisah atau bersamaan dengan narapidana yang lain?
3. Apa saja program pembinaan kepribadian yang dilakukan terhadap narapidana residivis narkotika?
4. Apakah ada bentuk pembinaan kepribadian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang tidak dilaksanakan?
5. Apakah pelaksanaan pembinaan kepribadian hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan ?
6. Jika ada dari pihak lain, apakah pihak tersebut telah memiliki keahlian pada bidang tertentu?
7. Apakah ada narapidana residivis narkotika yang tidak mau mengikuti pembinaan kepribadian ?
8. Jika ada, apa yang menyebabkan narapidana residivis narkotika tersebut tidak mau mengikuti pembinaan kepribadian?
9. Apakah ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian?
10. Bagaimana cara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja menanggulangi kendala-kendala tersebut?
11. Kapan pertama kali melaksanakan penyuluhan hukum kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?

2. Wawancara Kepada Narapidana Residivis Narkotika

1. Apa saja pembinaan kepribadian yang diterima oleh narapidana residivis narkotika ?
2. Apakah pembinaan kepribadian terhadap narapidana residivis narkotika dilakukan bersamaan dengan narapidana lainnya?
3. Apakah pembinaan kepribadian tersebut dilaksanakan setiap hari atau setiap hari-hari tertentu ?
4. Apakah pelaksanaan pembinaan kepribadian hanya dilakukan oleh petugas pemasyarakatan?
5. Apakah selama melaksanakan pembinaan tersebut, narapidana mengalami kendala ?





LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Wawancara Dengan Petugas Pemasarakatan Dan Narapidana Residivis Narkotika





2. Dokumentasi Pembinaan Kepribadian





RIWAYAT HIDUP



I Kadek Subadra lahir di Banjar Kelemahan, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida pada tanggal 28 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri yakni Bapak I Wayan Selamat dan Ni Made Pasti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragamaHindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Gunung Rinjani No.9 Banjar Tegal, Singaraja. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Suana dan lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Nusa Pendi dan lulus tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Semarapura dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.